

 Hlm 21-39	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS GOLONGAN BERAT YANG MENYEBABKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009
DALAM PERSPEKTIF KeadILAN**

Asep Nugraha¹, Abdul Haris Semendawai², Siti Nur Intihani³

¹ *Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Indonesia, asepnugraha15@gmail.com*

² *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ahsemendawai@gmail.com*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, snintihani2019@gmail.com*

ABSTRAK

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana pengaturan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dalam peraturan-perundangan, lalu bagaimana penerapan, kendala, dan upaya restoratif justice dalam tindak pidana kealpaan kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah Polresta Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP. Kendala penerapan restoratif justice dalam kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah Polresta Bandung yaitu: 1) belum ada payung hukumnya, 2) Besaran ganti rugi kadang-kadang dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu dalam proses perdamaian pada peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandung, 3) Keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu lintas golongan berat 4) Keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menginterpretasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan berkoordinasi dengan atasan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat yang mana antara para pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Kata kunci: Pelanggaran Lalu lintas, Kecelakaan, Retoratif Justice.

ABSTRACT

Traffic violations are acts that are contrary to with traffic and its implementing regulations, whether or not it can cause loss of life or property. The problems studied are: how is the regulation of criminal acts of negligence that cause other people to die in laws and regulations, then how are the implementation, constraints, and efforts of restorative justice in the crime of neglecting heavy traffic accidents in the Bandung Police area. The method used in this research is normative legal research that examines secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the regulation of the crime of negligence in driving that causes other people to die is regulated in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Article 359 of the Criminal Code (KUHP) Jo. Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code. The obstacles to the application of restorative justice in heavy traffic accidents in the Bandung Police area are: 1) there is no legal umbrella, 2) the amount of compensation is sometimes used as a tool to seek profit for certain parties in the peace process in traffic accidents. in the jurisdiction of the Bandung Police, 3) Limited economic capacity of perpetrators of heavy traffic crimes 4) Involvement of parties who are not directly related to traffic accidents. Efforts that can be made are to interpret Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, namely Article 7 paragraph (1) letter j, Article 16 paragraph (1) letter l and paragraph (2) of Law Number 2 of 2002 and coordinate with superiors in conducting investigations and investigations of criminal acts of heavy traffic accidents in which the parties have made peace amicably.

Keywords: *Traffic Violations, Accidents, Retorative Justice*

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan subsistem dan ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas setiap hari yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dan kerugian material.

Kealpaan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 ayat (4) bahwa:¹ *“Jika korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00-, (dua belas juta rupiah).”*

Karena kelalaiannya membuat mati orang lain, maka pelakunya harus dihukum berat agar setiap pengemudi tidak lagi selalu ceroboh dalam mengemudikan kendaraannya apabila mengetahui bahwa sanksinya sangat berat. Ketidaktaatan pada aturan hukum dan perundangan Lalu Lintas tentang kecepatan dan kelengkapan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan khususnya karena alasan kealpaan misalnya, pengendara mobil menengendarai dengan kecepatan diatas ketentuan kecepatan, akibat kealpaan atau kelupaan menggunakan rem atau tidak memeriksa kondisi peralatan kelengkapan kendaraan, dan pengendara lupa bahwa harus berkonsentrasi tidak boleh mengantuk atau beraktivitas dalam mengemudi misalnya, menelpon, makan dan minum, atau mabuk. Fungsi sanksi tersebut dalam rangka memberi efek jera dan peringatan bagi pengemudi-pengemudi lainnya, namun kenyataannya banyak sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan kealpaannya yang seharusnya di hukum setimpal tapi kenyataannya justru tidak setimpal atau sangat ringan.

Tentang sanksi pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kealpaannya menyebabkan kematian. Ada kecurigaan sanksi bagi pelaku, hukuman atau sanksi tidaklah berlaku adil atau sanksinya ringan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dalam peraturan-perundangan?
2. Bagaimana penerapan restoratif justice dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya penerapan restoratif justice dalam kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah Polresta Bandung?

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta Pusat : Ditlantas Babinkam Polri), hlm. 166.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang bersifat fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dikaji dengan tolak ukur tata aturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 170 KUHP) dan mengamati dasar penetapan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian.

Beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata “kelalaian” adalah *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan *teledor*.² Simons mengatakan bahwa umumnya kelalaian itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kelalaian terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kelalaian.³ Penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam *Memory van Toelichthing (M.v.T)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah.⁴

² Tongat, *Op Cit*, hlm. 247

³ *Ibid*, hlm. 276

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Balai Lektur Mahadiswa Tahun 2001*. hlm. 343.

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan ;
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan ;
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Moeljatno mengatakan bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang sangat rumit karena di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kelalaian (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.⁵

Keterangan Mr. Modderman mengenai kelalaian di atas dapat disimpulkan sebagai sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, kurang mengetahui dan kurang memahami atau kurang bijaksana, padahal ia sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui, atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat. Pembuat delik kurang hati-hati atau kurang teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP dan secara khusus diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan pengaturan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*”

Penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis asas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis*

⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 217

derogate lex generalis) dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Menurut Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang ;
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.⁶

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *“Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”* Jadi disini akibat dari kecelakaan ringan ini hanya sebatas rusaknya kendaraan atau barang yang sedang ikut terlibat di dalam kecelakaan yang sedang terjadi. Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *“Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”*

Sedangkan yang dimaksud luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan ke dalam luka berat. Kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: *“Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”*⁷ Di dalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;

⁶ Pasal 229 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. Kehilangan salah satu pancaindra ;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh ;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan ; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.⁸

Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dalam menjatuhkan pidana sebelum adanya perubahan undang-undang hakim mengacu pada KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya pada Pasal 359 KUHP, dan setelah adanya undang-undang khusus mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sekarang mengacu pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain memiliki perbedaan bentuk sanksi pidana, dari kedua pasal tersebut juga berbeda inti yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan pengaturan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”*

Penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 359 KUHP berbunyi: *“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”*.

Isi Pasal ini hampir sama dengan Pasal 359 KUHP, bedanya hanya bahwa akibat dari Pasal 359 KUHP adalah matinya orang, sementara dalam Pasal 360 KUHP adalah:⁹

- a. Luka berat. Dalam Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, berubah pikiran atau

⁸ Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Loc. Cit.* Catatan Pasal 360 KUHP

(akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

- b. Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari. Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 360 ayat (1) tersebut adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Sementara sanksi pada Pasal 360 ayat (2) adalah pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- .

Pasal 361 KUHP berbunyi: *“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu dalam mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan.”*

Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Dan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas seperti yang tertulis dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.*

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.

Unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

a. Setiap Orang

Kata setiap orang identik dengan *terminology* kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.¹⁰

b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

c. Karena Lalai

Unsur kesalahan atau kelalaian menurut hukum pidana mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan yang kedua pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati itu.

d. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam.

¹⁰ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hlm. 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya tidak hanya dalam bentuk pidana, akan tetapi juga terdapat pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Seperti yang disebutkan Pasal 235 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal tersebut ditegaskan khususnya pada perkataan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.

2. Penerapan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat menemukan keadilan restoratif yang lebih ditujukan pada kejahatan atas pelanggaran lalu lintas antar sesama individu/ anggota yang terlibat, dimana pihak-pihak yang terlibat lebih diutamakan untuk menyelesaikan masalahnya bukan semata-mata melalui penyelesaian hukum, tetapi memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan solusi, membangun rekonsiliasi dan membangun hubungan yang baik antara korban dan pelaku. Hubungan baik ini berguna untuk menekan terjadinya kecelakaan yang sama dikemudian hari dimana korban memainkan peran yang utama dalam proses

penyelesaian masalah dengan mengajukan tuntutan kompensasi kepada pelaku. “Singkatnya, menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dimana terdapat tanggungjawab bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat.”¹¹

Penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah.¹² Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan pidana denda menjadi hapus, kalau maksimum denda dibayar dengan sukarela, demikian pula biaya-biaya yang telah, dikeluarkan bila penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Perdamaian merupakan perjanjian antara kedua belah pihak terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi dan diharapkan dapat mencegah terjadinya suatu sengketa berkelanjutan substansinya berupa penyerahan, pengakuan adanya kesalahan dan pemberian maaf serta toleransi terhadap peristiwa yang telah terjadi.

Berdasarkan ketentuan mengenai perjanjian perdamaian yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUAAPS mensyaratkan bahwa hasil dari penyelesaian suatu sengketa atau beda pendapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait, hal ini mengandung arti bahwa perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian yang ditetapkan merupakan suatu formalitas atau bentuk yang dinamakan dengan perjanjian formil. Dengan demikian perjanjian perdamaian merupakan perjanjian formil yang dapat di simpulkan sebagai berikut: perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian, perjanjian perdamaian tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa atau mencegah timbulnya perkara, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis. Dan

¹¹ Adrianus Meliala, *Problem Reformasi Polri*, Trio Repro Tahun 2002, Jakarta.

¹² Iba Nurkasihani, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, JDIIH Kabupaten Tanah laut, diakses dari https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan pada tanggal 29 Juli 2022 jam 15.15.

beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui perdamaian dibandingkan proses Litigasi meliputi:

- a. Penyelesaian sengketa yang lambat;
- b. Biaya Perkara mahal;
- c. Peradilan Tidak Tanggap;
- d. Putusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- e. Putusan Pengadilan Membingungkan;
- f. Putusan Pengadilan Tidak Memberikan kepastian hukum;
- g. Kemampuan para hakim bercorak generalis.¹³

Perdamaian akibat kecelakaan lalu lintas dianggap tak ada jika para pihak merasa ragu ragu terhadap suatu hal, dan perdamaianya pun dianggap tidak ada jika salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya karena pada dasarnya setiap perjanjian perdamaian harus menganut asas asas sebagai berikut:

- a. Asas Konesualisme yaitu Asas kesepakatan kedua belas pihak yang mengadakan perjanjian, dan dari adanya kesepakatan, maka lahirlah perjanjian yang disebut dalam bentuk tertulis maupun lisan;
- b. Asas Kebebasan Berkontrak yaitu Asas yang membebaskan setiap orang untuk mengadakan suatu perjanjian;
- c. Asas Kekuatan Mengikat yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat sebagi undang-undang bagi yang mengadakannya, dan
- d. Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang memberi makna kepastian mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dijamin dan diakui secara syah oleh undangundang.¹⁴

Berdasarkan penelitian penulis bahwa motifasi kedua belah pihak dalam penyelesaian kecelakaan secara *restorative Justice*/perdamaian pada umumnya bertujuan untuk meringankan beban dan tanggung jawab baik dari keluarga korban maupun pelaku. Manfaat/keringanan bagi korban pada umumnya adalah bantuan untuk menyembuhkan/memulihkan korban kecelakaan. Apalagi jika kecelakaannya mengakibatkan luka berat atau cacat, tentu memerlukan biaya sangat besar, karena itu

¹³ Dy Wiyanto, Hukum Acara Mediasi. Tahun 2012, Bandung.

¹⁴ H. Muhammad Hazil Aima Putra, *Op.Cit.*, hlm. 38

bantuan biaya dari pelaku sangat berarti, (apalagi jika pihak korban kebetulan kurang mampu secara ekonomi).

3. Kendala Dan Upaya Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Di Wilayah Polresta Bandung?

Sebelum meletakkan *restorative justice* ke dalam kasus kecelakaan lalu lintas golongan berat, terlebih dahulu akan dibahas makna kecelakaan dalam dua perspektif, yakni perspektif korban dan perspektif pelaku.

a. Perspektif korban kecelakaan lalu lintas

Dalam perspektif korban sebagaimana pengertian korban itu sendiri pasti mengalami penderitaan dan/atau kerugian. Dalam realitanya penderitaan dan/atau kerugiannya juga dapat dialami secara bersama artinya selain penderitaan *physic*, *psychis* dan kerugian materi. Hal ini hampir sama halnya dengan korban kejahatan kecuali kerugian sosial yang hampir tidak dialami oleh *traffic accident victim*.¹⁵ Efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban menurut pendapat Joanna Shapland dapat berupa kerugian materi (*financial loss*), akibat psikologi (*psychological effects*) akibat fisik (*psycal effects*), akibat sosial (*social effects*).¹⁶

Permasalahan yang dihadapi korban kecelakaan juga dapat terjadi pada saat proses persidangan. Permasalahan yang dimaksud antara lain:¹⁷

- 1) Hakim tidak akan mengabulkan permohonan ganti kerugian apabila pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan secara financial tidak mampu.
- 2) Hakim hanya mengabulkan tuntutan korban atas kerugian yang nyata-nyata dirasakan antara lain biaya pengobatan, dan perbaikan kendaraan. Namun tidak mengganti kerugian atas akibat kecelakaan misalnya hilangnya pendapatan karena tidak masuk kerja atau hilangnya pekerjaan akibat korban mengalami cacat tetap dan tidak lagi bekerja.
- 3) Korban pada kecelakaan tunggal, misalnya kecelakaan akibat jalan yang berlubang dan rusak, tidak akan memperoleh ganti kerugian.

¹⁵ Angkasa, *perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif viktimologi*, (makalah disampaikan dalam Training for Trainer on victimology and victim assistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Cikopo-Bogor: 18-28 Maret 2013).hlm.5.

¹⁶ Jonna shapland, *Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim's Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy*, editor Ezzat A Fattah (London: the Macmillan Press Ltd, 1986) hlm.219.

¹⁷ *Op.cit*, hlm.8

Uraian di atas menggambarkan bahwa jalur pengadilan formal akan menyisakan permasalahan baru selain proses peradilan itu sendiri, sehingga pemulihan hak-hak korban pun bersifat pasif, tergantung terhadap apa yang diputuskan oleh seorang hakim.

b. Perspektif pelaku kecelakaan lalu lintas

Dalam perspektif pelaku, menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan perbuatan ketidaksengajaan atau “*culpa*”. Hal ini sesuai dengan perumusan normatif kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta/benda”. Dari dua perspektif di atas, maka peran *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas memiliki peran yang signifikan guna memenuhi kepentingan korban dan pelaku, karena tujuan dari *restorative justice* yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, seperti yang dikemukakan Liebman: *restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending*”.

Jika dilihat dari karakteristik *restorative justice* maka akan banyak hal positif yang dapat digali oleh kedua belah pihak, karena misi yang terkandung dari *restorative justice* yaitu *search solution* (mencari solusi), *repair* (memperbaiki), *reconciliation* (membangun kembali hubungan) sehingga pendekatannya didalam kasus kecelakaan lalu lintas golongan berat akan mendukung pelaku dan korban kepada posisi yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi keduanya.

Restorative Justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah hukum Polresta Bandung *Restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas golongan berat semakin mengemuka manakala upaya pendekatannya lebih mengedepankan kepentingan pelaku dibandingkan dengan kepentingan korban. Persepsi masyarakat menjadikan upaya pendekatan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tersebut menjadi bias, sehingga memunculkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat, ada yang berpendapat bahwa penghukuman terhadap pelaku sudah memenuhi rasa keadilan karena adanya korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan

tersebut, namun disisi yang lain menganggap penghukuman pelaku dengan pidana penjara dirasa memberatkan tindakan ketidak sengajaan atau kelalaian semata.

Pelaksanaan *restorative justice* ini diterapkan, karena keadilan restorative merupakan paradigma alternatif untuk keadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan prosedur sistem pidana tradisional¹⁸ seperti yang masih digunakan di Indonesia. Namun paradigma yang ada disebagian masyarakat Indonesia, termasuk aparat penegak hukumnya adalah paradigma legalistik formal yang terpaku pada undang-undang serta tekstual, sehingga upaya pendekatan *restorative justice* memiliki kendala yang besar dalam pelaksanaannya, apalagi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas golongan berat, akan sangat mengusik pandangan masyarakat manakala pelaku tidak dihukum sesuai perbuatannya.

Menurut Kanit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandung bahwa sejatinya dalam hal penyelesaian *restorative justice*/penyelesaian perdamaian pada kasus kecelakaan yang tergolong berat ini tidak ada petunjuknya/payung hukumnya, akan tetapi desakan para pihak di lapangan seringkali tidak dapat dielakkan, terutama dari pihak korban yang kebetulan kondisi ekonominya kurang menguntungkan. Bagi keluarga “miskin” menghadapi keluarganya terkapar dengan luka berat dan kemungkinan akan cacat seumur hidup membuat mereka tertekan dan bingung, bagaimana membiayai pengobatan ini sementara untuk memenuhi kebutuhan makan harus berjuang keras dulu. Sehingga mereka berpendapat bahwa bantuan keuangan dari pelaku tindak pidana jauh lebih penting dari pada menghukum dan memenjarakan pelaku tersebut. Dalam keadaan seperti ini kepolisian hanya menyediakan tempat namun tidak ikut dalam pertemuan para pihak lebih-lebih memberikan suatu pendapat antara dalam permasalahan tersebut dikarenakan penyidik hanya bisa melakukan mediasi kepada para pihak setelah para pihak melaksanakan musyawarah dan ditemukan titik kesepakatan maka kesepakatan tersebut untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebaiknya hasil kesepakatan yang sudah tertulis diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dimana korban berdomisili.

¹⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 190

Setelah para pihak melakukan perdamaian hasil secara tertulis yang telah diketahui oleh Kades/Lurah dimana korban berdomisili, maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Para pihak mengajukan permohonan kepada kepala kepolisian Resor Kota Bandung perihal permohonan agar tidak dilanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya tidak dilanjutkan hingga ke Pengadilan¹⁹.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah hukum Polresta Bandung terdapat beberapa kelemahan. Untuk itu kajian ini akan melihat beberapa upaya atau terobosan para pihak yang berkepentingan termasuk kepolisian dalam rangka mencari jalan keluar dari hambatan tersebut di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hambatan mengenai tidak/belum adanya payung hukum bagi penyelesaian secara kekeluargaan pada kecelakaan golongan berat, maka upaya yang ditempuh adalah:
 - a. Menginterpretasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf j yang berbunyi : ”penyidik (baca pejabat Kepolisian Republik Indonesia) dapat mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu : Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) yang pada intinya menentukan bahwa anggota Polri mempunyai kewenangan ”*mengambil tindakan lain menurut hukum 129 secara bertanggung jawab*” dengan syarat tindakan lain harus: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, menghormati hak asasi manusia,
 - a. Berkoordinasi dengan atasan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat yang mana antara para pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan serta para pihak telah membuat surat perdamaian dan surat permohonan kepada pimpinan (Kapolrestabes Bandung) bahwa untuk perkara kecelakaan lalu lintas tersebut mohon tidak dilanjutkan hingga ke Pengadilan.

¹⁹ Wawancara, AKP Zazid Abdullah Kanit laka lantas, Polresta Kota Bandung tanggal 28 Maret 2022

2. Menengahi dan mendiskusikan secara mendalam tentang duduk perkara, siapa yang lebih bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan dan memahami keadaan dan kemampuan sosial ekonomi masing-masing, sehingga pendirian mereka tidak kaku dan berhenti pada tuntutan ataupun kesanggupan yang dimilikinya, fungsi penyidik hanya memberikan ruang ataupun tempat untuk mempertemukan/mediasi pada para pihak dalam melaksanakan pertemuan ataupun musyawarah.
3. Mengeliminir pihak-pihak tertentu yang tidak terkait langsung dalam negoisasi perdamaian akibat kecelakaan lalu lintas, yang tidak berkepentingan ataupun yang tidak tahu akan terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas ini ataupun yang tidak mewakili daripada para pihak diharapkan dapat menunggu di luar pertemuan/musyawarah, yang diperbolehkan masuk adalah para pihak yang terkait dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, hasil dari pada pertemuan/musyawarah nantinya akan disampaikan juga kepada pihak terkait yang tadinya ingin ikut dalam pertemuan/musyawarah bahwa permasalahan tersebut telah selesai mencapai mufakat sehingga akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa mediasi dalam hukum pidana adalah hal yang sah-sah saja mengingat keberadaan *restorative justice system* dalam sistem hukum pidana sudah merupakan suatu desakan yang harus dijalankan sepanjang mengakomodir kepentingan para pihak secara proporsional. Hanya saja ada delik-delik tertentu yang dapat dimediasi.²⁰ Bahwa penyidik akan memberikan ruang untuk mempertemukan para pihak untuk melakukan musyawarah yang mana intinya bahwa para pihak sangat setuju apabila permasalahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga penyelesaian dalam memberi/menerima santunan/ganti rugi tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan, memberikan pemahaman kepada para pihak, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas golongan berat dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.

²⁰ Bernard Arief Sidharta, *ibid*

KESIMPULAN

1. Dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat melalui *restorative justice* belum ada payung hukumnya, sebagian besar pelaku dan korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tujuan dari Restorative Justice itu sendiri sebagai bentuk upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan untuk keadilan dan membahagiakan kedua belah pihak setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas maka bisa menjadi saudara guna menjalin tali silaturahmi.
2. Besarnya ganti rugi/santunan kadang dijadikan untuk mencari keuntungan para pihak tertentu dan kemampuan ekonomi pelaku sendiri yang kurang mampu akan mengalami kendala jalan buntu, sehingga suatu kesepakatan tidak dapat tercapai.
3. Dalam pelaksanaan musyawarah/perundingan untuk melaksanakan suatu perdamaian hendaknya pihak-pihak yang tidak terkait langsung tidak perlu diikutsertakan dalam pertemuan karena belum tentu mereka mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

SARAN

1. Revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Bab kecelakaan lalu lintas, yang ke depan perlu memuat konsep *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kecuali pengemudi ugal-ugalan, mabuk, dan pengoperasian kendaraan bermotor yang sudah diketahui tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan.
2. Perlu dilakukan kebijakan terhadap penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang golongan berat, melalui pendekatan *restorative justice*, hal ini disamping akan memberi kepastian hukum para pihak juga akan lebih dapat mengakomodir rasa keadilan dan perlindungan bagi korban sesuai dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh korban.
3. Memberikan sosialisasi/himbauan kepada masyarakat tentang manfaat *Restorative Justice* khususnya di bidang kecelakaan lalu lintas golongan berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianus Meliala, *Problem Reformasi Polri*, Trio Repro Tahun 2002, Jakarta.
- Angkasa, *perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif viktimologi, (makalah disampaikan dalam Training for Trainer on victmology and victim assistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Cikopo-Bogor: 18-28 Maret 2013)*
- Bernad Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 2009).
- Jonna shapland, *Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim's Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy*, editor Ezzat A Fattah (London: the Macmillan Press Ltd, 1986)
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahadiswa Tahun 2001.
- Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008),
- Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Wiyanto Dy, *Hukum Acara Mediasi*. Tahun 2012, Bandung.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta Pusat : Ditlantas Babinkam Polri).
- Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

Websait

- Iba Nurkasihani, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, JDIH Kabupaten Tanah laut, diakses dari https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan pada tanggal 29 Juli 2022 jam 15.15.
- Wawancara, AKP Zazid Abdullah Kanit laka lantans, Polresta Kota Bandung tanggal 28 Maret 2022